

**PENGARUH PERSEPSI PENGGUNAAN E-SYSTEM (E-REGISTRATION, E-BILLING, E-FILING DAN E-SPT) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**(Studi Kasus Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018)**

**NOVIA FERY RAHMADANI**  
*Program Studi Akuntansi*  
*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*  
[Noviafery996@gmail.com](mailto:Noviafery996@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of the perception application of e-system (e-registration, e-Billing, e-Filing and e-Spt) on the compliance of personal taxpayers in Yogyakarta Special Region. This study uses survey method with the media questionnaire given to personal taxpayers registered in Yogyakarta. The sampling technique uses purposive sampling as many as 100 questionnaire qualified data. The data is processed by using SPSS v.16 with multiple linear regression analysis. The result show that perception application of e-Billing, e-Filing and e-Spt has a positive influence to compliance of personal taxpayer. While the perception application of e-registration does not have a positively influence to compliance of personal taxpayer.*

***Keywords: Compliance of personal tax payer, tax electronic system, e-Registration, e- Billing, e-Filing and e-Spt***

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang terutang oleh orang pribadi dan Badan yang berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik secara (Kontrapretasi) langsung. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara terbesar. Penerimaan Pajak tersebut ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh pemerintah dan pembiayaan nasional untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Kewajiban untuk membayar pajak didasarkan pada UUD 1945 Amandemen III Pasal 23.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yaitu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya (Sari, 2013). Keberhasilan dari sistem ini ditentukan oleh kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya serta pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. (Agustiningsih, 2016).

Namun fenomena yang terjadi pada masyarakat saat ini adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mematuhi peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 dan 2 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Presentase Penerimaan Pajak di DIY**  
**Tahun 2015-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pajak yang terealisasi</b>	<b>Presentase Kepatuhan Wajib Pajak</b>
2015	4,514 Triliun	1,994 Triliun	44,18%
2016	5,466 Triliun	3,725 Triliun	68,76%
2017	5,167 Triliun	4,135 Triliun	84,72%

Sumber diolah: Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

**Tabel 1.2**  
**Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DIY**  
**Tahun 2015-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak OP terdaftar SPT</b>	<b>Wajib Pajak OP yang melaporkan SPT</b>	<b>Presentase Kepatuhan Wajib Pajak</b>
2015	240.575	138.324	57,50%
2016	344.412	221.590	64,33%
2017	417.020	308.270	73,92%

Sumber diolah: Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Namun, jumlah peningkatan tersebut masih rendah karena masih terdapat Wajib Pajak yang belum taat untuk melaporkan SPT. Berdasarkan presentase pada tabel 1.1 dan 1.2 maka timbul *tax gap* yang merupakan keadaan dimana terdapat perbedaan antara jumlah pajak yang diterima terhadap jumlah pajak yang seharusnya di terima dan jumlah wajib pajak yang seharusnya melapor terhadap jumlah wajib pajak yang melapor.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam hal pelayanan yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berbasis online yaitu *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan *e-SPT*. Hal tersebut didukung oleh pengguna internet di Indonesia yang meningkat pada setiap tahunnya maka reformasi perpajakan yang lebih efektif diterapkan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sebelum adanya reformasi perpajakan seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara manual. Kemudahan sistem online administrasi perpajakan kemudian digunakan guna menarik dan memudahkan Wajib Pajak untuk patuh sehingga meningkatkan penerimaan pajak dalam Negara dan tercapainya tujuan Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum memenuhi harapan sedangkan jumlah penduduk yang berpotensi dan pengguna internet sangat tinggi yang menyebabkan adanya *tax gap*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pratami,dkk (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat Penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta dan tahun penelitian yaitu tahun 2018. Peneliti mengganti obyek tempat di Daerah Istimewa Yogyakarta karena ingin mengetahui sejauh mana efektivitas *e-system* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu apakah pengaruh persepsi *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya?

## **2. PENURUNAN HIPOTESIS**

### **2.1 Penurunan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Persepsi Penggunaan *e-Registration* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengajuan Permohonan pembuatan Nomor Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak sekarang tidak harus datang ke KPP langsung, melainkan cukup dengan melakukan permohonan secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang disebut *e-registration*. Semakin efektif dan baik sistem *E-Registration* serta kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak terhadap suatu system akan membentuk suatu niatan seseorang untuk menggunakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Hal tersebut membuat semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Didukung oleh *Teori Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Teori Planned of Behavior*. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ariska (2017), membuktikan *e-registration* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H1: *E-Registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## **2. Pengaruh Persepsi Penggunaan *E-Billing* dengan Kepatuhan Wajib Orang Pribadi**

*E-billing* adalah suatu sistem pembayaran online yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak. Semakin efektif, dan efisien sistem *E-billing* maka semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajak didukung oleh *Teori Planned of Behavior* dan *Teori Technology Acceptance Model*. Sulistyorini (2017) menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

H2: *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

## **3. Pengaruh Persepsi Penggunaan *E-Filing* dengan Kepatuhan Wajib Orang Pribadi**

*E-filing* adalah fasilitas untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam penyampaian SPT atau penyampaian perpanjangan SPT Tahunan secara online melalui website Direktorat Jenderal. Semakin efektif dan baik sistem yang dikembangkan untuk *E-filing* maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPT pajak. didukung oleh *Teori Planned of Behavior* dan *Teori Technology Acceptance Model*. Pratami (2017), Nurhidayah

(2015), Husnurrosyidah (2017) dan Utami (2016) menunjukkan adanya pengaruh antara *e-filing* terhadap kepatuhan pajak.

H3: *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### **4. Pengaruh Persepsi Penggunaan *E-SPT* dengan Kepatuhan Wajib Orang Pribadi**

*E-SPT* merupakan Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik atau file yang digunakan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang didukung oleh *Teori Planned of Behavior* dan *Teori Technology Acceptance Model*. Putra (2015), Pratami (2017), Muthainna (2017) menunjukkan bahwa *e-SPT* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

H4: *E-SPT* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek/Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan objek di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan subjeknya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018..

### **3.2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer tersebut merupakan data yang di peroleh dari Wajib Pajak yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui *survey* yang dilakukan oleh peneliti dengan menyediakan pertanyaan berupa angket (kuesioner).

### **3.3. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama se-DIY pada tahun 2018.
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah pernah menggunakan *e-system (e-registration, e-payment, e-filing dan e-SPT)*.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* dengan taraf kesalahan 10%. Rumus *slovin* adalah cara untuk menentukan jumlah sampling yang akan digunakan (Sugiyono, 2010).

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner yang dibagikan melalui angket dan juga *google form* yang kemudian diisi oleh responden, setelah itu kuisisioner tersebut akan diambil kembali oleh peneliti. Pengukuran Variabel independen serta

dependen dari jawaban responden digunakan skala likert yang berisi 5 tingkat jawaban dengan rincian sebagai berikut:

Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2: Tidak Setuju (TS)

Angka 3:Netral (N)

Angka 4:Setuju (S)

Angka 5: Sangat Setuju (SS)

### 3.5 Metode Analisis Data

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini terdiri dari empat variabel independen yaitu *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan *e-SPT* serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS.

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KWPOP = \alpha + \beta_1ER + \beta_2EB + \beta_3EF + \beta_4ES + e$$

## 4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 4.1. Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengumpulan sampel diperoleh responden sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari hasil uji statistik deskriptif untuk variabel pertama yaitu *e-Registration* memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 19.72, nilai median sebesar 20.00 dan standar deviasi sebesar 2.630. Variabel kedua yaitu *e-Billing* memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 20.01, nilai median sebesar 20.00 dan standar deviasi sebesar 3.202. Variabel ketiga yaitu *e-Filling* memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 20.20, nilai median sebesar 20.00 dan standar deviasi sebesar 3.101. Variabel keempat yaitu *e-SPT* memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 19.72, nilai median sebesar 20.00 dan standar deviasi sebesar 2.934.

### 4.2. Uji Validitas

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	R tabel	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP)	KWPOP1	0,876	0,197	<i>Valid</i>
	KWOPP2	0,903	0,197	<i>Valid</i>
	KWPOP3	0,877	0,197	<i>Valid</i>
	KWPOP4	0,885	0,197	<i>Valid</i>

<b>Variabel</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>Koefisien Korelasi</b>	<b>R tabel</b>	<b>Hasil</b>
<i>E-Registration</i> (ER)	ER1	0,816	0,197	<i>Valid</i>
	ER2	0,880	0,197	<i>Valid</i>
	ER3	0,880	0,197	<i>Valid</i>
	ER4	0,858	0,197	<i>Valid</i>
	ER5	0,832	0,197	<i>Valid</i>
<i>E-Billing</i> (EB)	EB1	0,913	0,197	<i>Valid</i>
	EB2	0,923	0,197	<i>Valid</i>
	EB3	0,03	0,197	<i>Valid</i>
	EB4	0,883	0,197	<i>Valid</i>
	EB5	0,923	0,197	<i>Valid</i>
<i>E-Filing</i> (EF)	EF1	0,906	0,197	<i>Valid</i>
	EF2	0,906	0,197	<i>Valid</i>
	EF3	0,923	0,197	<i>Valid</i>
	EF4	0,852	0,197	<i>Valid</i>
	EF5	0,852	0,197	<i>Valid</i>
<i>E-SPT</i> (ES)	ES1	0,875	0,197	<i>Valid</i>
	ES2	0,894	0,197	<i>Valid</i>
	ES3	0,923	0,197	<i>Valid</i>
	ES4	0,921	0,197	<i>Valid</i>
	ES5	0,894	0,197	<i>Valid</i>

Sumber: Data diolah, 2018

Pada Tabel 4.3 hasil Uji validitas diatas dijelaskan bahwa seluruh item pertanyaan yang berjumlah 24 item memiliki nilai *pearson correlation* (*r*-hitung)  $\geq 0,197$ , maka semua pertanyaan dapat dinyatakan *valid* untuk mengukur variabel.

### 4.3. Uji Reabilitas

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP)	0,910	Reliabel
Persepsi penggunaan <i>E-Registration</i> (ER)	0,906	Reliabel
Persepsi penggunaan <i>E-Billing</i> (EB)	0,947	Reliabel
Persepsi penggunaan <i>E-Filing</i> (EF)	0,937	Reliabel
Persepsi penggunaan <i>E-SPT</i> (ES)	0,942	Reliabel

Sumber: Data diolah 2018

Semua variabel pengujian menunjukkan nilai Crinbach's Alpha  $> 0$ , sehingga pengujian reabilitas dapat dinyatakan reliable secara baik karena memenuhi syarat pengujian reabilitas dengan angka  $> 0,8$ .

### 4.4. Uji Normalitas

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.04184057
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.095
	Negative	-.121
Kolmogorov-Smirnov Z		1.212
Asymp. Sig. (2-tailed)		.106

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji normalitas dari 100 sampel menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,106 > 0,05$ , maka dari nilai tersebut dapat di ketahui bahwa seluruh data terdistribusi normal.

#### 4.5. Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.836	.858		.974	.333		
1 e-registrastion	.119	.063	.139	1.899	.061	.419	2.389
1 e-billing	.125	.062	.177	2.031	.045	.294	3.399
e-filing	.245	.064	.335	3.802	.000	.287	3.485
e-SPT	.273	.054	.353	5.086	.000	.461	2.167

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Sumber: Data diolah, 2018

Pada Tabel 4.6 hasil uji multikolinearitas, dapat diketahui bahwa nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas

#### 4.6. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	1.262	.604		2.089	.039	
1 e-registrastion	.012	.044	.042	.270	.788	
1 e-billing	-.035	.043	-.149	-.801	.425	
e-filing	.040	.045	.165	.877	.383	
e-SPT	-.045	.038	-.177	-1.186	.239	

a. Dependent Variable: ABS\_RES  
Sumber : Data diolah, 2018

Pada Tabel 4.7 hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat dilihat bahwa nilai sig pada masing-masing variabel memiliki nilai > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

#### 4.7. Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{KWPOP} = 0,836 + 0,119\text{ER} + 0,125 \text{EB} + 0,245 \text{EF} + 0,273 \text{ES} + \varepsilon$$

#### 4.8. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.888 <sup>a</sup>	.788	.779	1.064

a. Predictors: (Constant), e-SPT, e-billing, e-registrastion, e-filing

Sumber: Data diolah, 2018

Pada tabel 4.8 hasil uji koefisien determinasi diatas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,779. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu Persepsi penggunaan *e-Registration* (ES), *e-Billing* (EB), *e-Filing* (EF), dan *e-SPT* (ES) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP) sebesar 77,9% sisanya sebesar 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

#### 4.9. Uji F

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	400.382	4	100.096	88.491	.000 <sup>b</sup>
Residual	107.458	95	1.131		
Total	507.840	99			

Sumber: Data diolah, 2018

Pada tabel 4.9 hasil uji F diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat dikatakan bahwa probabilitas jauh lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima dimana variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Artinya bahwa variabel Persepsi penggunaan *e-Registration* (ES), *e-Billing* (EB), *e-Filing* (EF), dan *e-SPT* (ES) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP) secara simultan bersama-sama memengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya.

#### 4.10. Uji t

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji t**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.836	.858		.974	.333
e-registrastion	.119	.063	.139	1.899	.061
e-billing	.125	.062	.177	2.031	.045
e-filing	.245	.064	.335	3.802	.000
e-SPT	.273	.054	.353	5.086	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah, 2018

Dari tabel 4.10 hasil Uji t diatas dapat diketahui sebagai berikut:

a. Variabel Persepsi penggunaan *e-Registration* (ER)

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa *e-Registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,119 bertanda positif, dan nilai sig variabel *e-Registration*  $0,61 > \alpha 0,05$ . Sehingga hipotesis pertama (H1) **ditolak**. Dapat diartikan bahwa Persepsi penggunaan *e-Registration* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya.

b. Variabel *e-Billing* (EB)

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Persepsi penggunaan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,119 bertanda positif, dan nilai sig variabel *e-Billing*  $0,045 < 0,05$ . Sehingga dapat di nyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) **diterima**. Dapat di artikan Persepsi penggunaan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak.

c. Variabel *e-Filing* (EF)

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa Persepsi penggunaan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dalam hal pelaporan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,245 bertanda positif, dan nilai sig variabel

Penerapan *E-Filing*  $0,000 < \alpha 0,05$ . Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis ke tiga (H3) **diterima**. Dapat diartikan bahwa Persepsi penggunaan *e-Filing* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya dalam hal pelaporan.

d. Variabel Penerapan *e-SPT* (ES)

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa Persepsi penggunaan *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil uji koefisien regresi 0,273 menunjukkan bahwa nilai bertanda positif dan nilai sig variabel penerapan *E-SPT*  $0,000 < \alpha 0,05$ . Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H4) **diterima**. Dapat diartikan bahwa Persepsi penggunaan *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

#### 4.11. Pembahasan (Interprestasi)

##### 4.11.1 Persepsi penggunaan *e-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya.

Hasil pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *e-Registration* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan nilai sig  $0,061 > \alpha 0,05$ . Hal ini dikarenakan Pengguna *e-Registration* merasa kurang terbantu dan dirasa susah bagi pemula, hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan dari system ini yaitu memudahkan Wajib Pajak. Sistem *e-registration* ini juga tidak diwajibkannya oleh Direktorat Jenderal Pajak.. Masih banyak Wajib Pajak yang memilih datang langsung ke KPP untuk mendaftar secara manual ada juga Wajib Pajak sudah menggunakan *e-registration* tetapi tetap

datang ke KPP untuk meminta bantuan kepada fiskus dalam penggunaan ataupun pengisian data. Hasil penelitian ini sejalan dengan Azizah (2014) dan Fatimah (2017) yang menunjukkan variabel *e-Registration* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4.11.2 Persepsi Penggunaan *e-Billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *E-Billing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memenuhi kewajibannya dalam hal membayar Pajak dengan nilai sig 0,045  $< \alpha$  0,05 dan bertanda positif. Sistem *e-Billing* adalah suatu sistem pembayaran online yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya secara online dan mandiri. Wajib Pajak merasa terbantu karena system ini mudah dan manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak karena dapat memangkas aktivitas yang terlalu panjang saat melakukan pembayaran secara manual dan juga kesalahan input yang mungkin terjadi. Hal tersebut dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara. Didukung oleh *Teori Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Teori Planned of Behavior*. Semakin efektif dan efisien system yang digunakan serta kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak terhadap suatu system akan membentuk suatu niatan seseorang untuk menggunakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pratami *et al.*, (2017), Husnurrosyidah *et al.*, (2017), Muthmainna (2017), Sulistyorini (2017), dan Subroto (2017) yang menunjukkan variable *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **4.11.3 Persepsi Penggunaan *e-Filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *e-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memenuhi kewajibannya dalam hal melaporkan SPT dengan nilai  $\text{sig } 0,00 < \alpha 0,05$  dan bertanda positif. Persepsi penggunaan *e-filing* mampu mendorong Wajib Pajak untuk cenderung patuh dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak merasa dengan adanya system ini dapat mempermudah mereka dalam menyampaikan SPT. Sehingga dengan terbentuknya persepsi demikian hasil dari diterapkannya system ini menjadi lebih efektif dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pratami *et al.*, (2017), Handayani (2017), Sari (2015), Nurhidayah (2017), Utami (2016), dan Kurnia (2017) yang menunjukkan variable penerapan system *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4.11.4 Persepsi Penggunaan *e-SPT* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *e-SPT* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya dengan nilai  $\text{sig } 0,000 < \alpha 0,05$  dan bertanda positif. Sistem *e-SPT* merupakan Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik atau file menggunakan Laptop/PC lewat aplikasi atau bias juga download di pajak.go.id. Wajib Pajak merasa terbantu dengan adanya system ini karena data yang diisi lebih aman dan juga lebih akurat. Didukung oleh *Teori Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Teori Planned of Behavior*. Semakin efektif dan efisien system yang

digunakan serta kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak terhadap suatu system akan membentuk suatu niatan seseorang untuk menggunakannya dalam kesehariannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pratami *et al.*, (2017), Desiayu (2016), Muthmainna (2017), dan Putra (2014) yang menunjukkan bahwa variabel *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa:
  - a. Persepsi penggunaan *e-registration* tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oraang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis regresi linier berganda dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,119 dan nilai sig sebesar  $0,61 > \alpha (0,05)$ .
  - b. Persepsi penggunaan *e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi Kewajibannya Membayar Pajak di DIY. Hal tersebut di buktikan dengan hasil analisis regresi linier berganda dengan nilai koefisien regresi sebesar 01253 bertanda positif dan nilai sig sebesar  $0,045 < \alpha (0,05)$ .
  - c. Persepsi penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya melapor SPT di DIY. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis regresi berganda dengan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,245 bertanda positif dan nilai sig sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$ .

- d. Persepsi penggunaan *e-SPT* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal melaporkan SPT di DIY. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis regresi berganda dengan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,275 bertanda positif dan nilai sig sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$ .
2. Berdasarkan Uji Regresi Linier Berganda yang diolah dengan program SPSS *for Windows*, di dapat persamaan Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{KWPOP = 0,836 + 0,119ER + 0,125 EB + 0,245 EF + 0,273 ES + \epsilon}$$

### **Saran**

Saran peneliti yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel independen lain seperti Tingkat Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Internet atau Sosialisasi Perpajakan agar penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat lebih berkembang.
2. Pada penelitian selanjutnya, dapat mengubah model penelitian dengan menambah variable intervening atau moderating seperti tingkat pemahaman internet, atau tantangan dalam penggunaan system elektronik pajak.
3. Pada penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan subjek Penelitiannya, agar mendapat data yang lebih banyak.
4. Bagi Aparat (fiskus) hendaknya meningkatkan sosialisasi mengenai penggunaan system elektronik pajak kepada Wajib Pajak mampu menerapkan system elektronik pajak secara optimal

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiniingsih, W.2016. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi UNY.
- Ariska, I. 2017. Pengaruh *Penerapan E-Registration, E-Payment, Dan E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Desiayu, P. (2016). Pengaruh Penerapan *E-SPT* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara) (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Putra,T.Y.2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *e-Registration, e-SPT, dan E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(1).
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sari, D.2013. Konsep Dasar Perpajakan. *Refika Aditama. Bandung*.
- Fatimah, A. B. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Registration, e-SPT, dan e-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur. *Skripsi, Fakultas Ekonomi & Bisnis*.
- Husnurrosyidah, H. 2017. Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1).
- Subroto, dkk.2017. Pengaruh Pemahaman Sistem *E-Billing*, Kualitas Pelayanan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Mebel Di Kabupaten Sukoharjo.
- Mentari, D. A. (2016). Analisis Pengaruh Penerapan Metode *E-Billing* Dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta).
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *e-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1239-1269.
- Utami, A.W.2017. Penerimaan Sistem *E-Filing* Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. 2017. Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor PelayanaPajak (Kpp) Pratama Singaraja. 7(1).

- Puspitasari, W. P. 2017. Pengaruh Penerapan *E-Spt*, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Madiun) (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta)
- Muthmainna, N.2017. Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng (Doctoral Dissertation)
- Sulistiyorini, M., & Nurlaela, S.2017. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *E-Registration*, *E-Billing*, *E-Spt*, Dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta). In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (1).
- Handayani, K. R., & Tambun, S. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2).
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2017. Survey internet di Indonesia.
- Kirana, L. A. A. 2017. Pengaruh Penerapan *E-Spt*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan Spt (Di Kpp Pratama Wates). *Prodi Akuntansi Upy*.
- Kurnia, L. S. (2016). Pengaruh *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi) (Doctoral Dissertation, Perpustakaan).
- Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta*
- Christin, L. 2017. Pengaruh Penerapan *E-Faktur* Dan *E-Spt* Ppn Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1).
- Laporan Kinerja* (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016.
- Puspitasari, W. P. 2017. Pengaruh Penerapan *E-SPT*, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Madiun) (Doctoral Dissertation, Upn" Veteran" Yogyakarta).
- Www.[Pajak.go.id.tingkat.kepatuhan.Wajib.Pajak](http://Pajak.go.id.tingkat.kepatuhan.Wajib.Pajak)
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Lingga, I. S. 2013. Pengaruh Penerapan *e-SPT* Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama “X” Jawa Barat I. *Jurnal Akuntansi*, 5(1).

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata cara penyampaian Surat Penyampaian Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *E-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).